

# KOMPREHENSIF TENTANG HUKUM PIDANA BALASAN DAN IMPLIKASINYA

Lonna Yohanes Lengkong<sup>1</sup> Paltiada Saragi<sup>2</sup> Andree Washington Sianipar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [yohanes.lengkong@uki.ac.id](mailto:yohanes.lengkong@uki.ac.id)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [paltiada.saragih@uki.ac.id](mailto:paltiada.saragih@uki.ac.id)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [andree.washington@uki.ac.id](mailto:andree.washington@uki.ac.id)

---

**Abstract:** Retaliatory criminal law is a fundamental paradigm in the criminal justice system that emphasizes appropriate retribution against perpetrators of crimes. This study comprehensively examines the concept of retaliatory criminal law, its implementation in the Indonesian legal system, and its implications. Through a normative juridical approach and comparative analysis, this study reveals that although retaliatory criminal law has strong philosophical legitimacy, its implementation faces various challenges in the context of modern criminal law developments. The New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) demonstrates a paradigm shift from pure retribution to a neoclassical approach that integrates corrective, restorative, and rehabilitative elements. This study finds that the implementation of supervisory punishment as an alternative to sentencing reflects the evolution of a more humanistic concept of retaliatory criminal law. However, technical challenges in its implementation, especially for law enforcement officials such as prosecutors, require comprehensive supporting regulations. The study's conclusions demonstrate the need to balance the goal of retribution with aspects of victim recovery and perpetrator rehabilitation to achieve more holistic justice.

**Keywords:** Retaliatory Criminal Law, Retribution, New Criminal Code, Supervisory Criminal Law, Restorative Justice

How to Site: Lonna Yohanes Lengkong, Paltiada Saragi, Andree Washington Sianipar (2025). Komprehensif Tentang Hukum Pidana Balasan dan Implikasinya. *Honeste Vivere*, 35(2), pp 274-284. DOI. 10.55809/hv.v35i2.585.

---

## Pendahuluan

Hukum pidana sebagai instrumen kontrol sosial memiliki berbagai tujuan yang telah berkembang seiring dengan evolusi peradaban manusia. Salah satu paradigma yang paling fundamental dan kontroversial dalam hukum pidana adalah konsep pembalasan atau *retribusi*. Hukum pidana balasan (*retributive justice*) menempatkan pembalasan setimpal sebagai tujuan utama pemidanaan, berbeda dengan pendekatan utilitarian yang menekankan pada pencegahan kejahatan atau rehabilitasi pelaku.

S. No	Theories of Punishment	Idea/Purpose
1	Deterrence theory	The idea that punishment will make people afraid from committing crimes and will help in the reduction of crime
2	Preventive theory/ Incapacitation	The idea that punishment should disable the offender from committing crime again and will protect the citizen of the society from the criminals
3	Retributive theory	The idea that punishment should make criminal suffer for what they have done wrong. There should be equivalency between the offence and his punishment
4	Rehabilitation theory/ Reformative theory	The idea that no one is born criminal and there are external factors behind the crime, so criminals must be treated and rehabilitated in order to make him a productive citizen of a society
5	Expiatory theory	The idea that punishment should make the criminal innocent and free from any kind of label or stigma

Gambar 1. Konsep Keadilan Dalam Hukum Pidana

Pada Gambar 1 di atas, menjelaskan perbandingan berbagai teori pemidanaan berdasarkan ide atau lebih dikenal tujuan pemidanaan dari teori hukum pidana<sup>1</sup>. Dalam konteks Indonesia, diskusi mengenai hukum pidana balasan menjadi semakin relevan dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023. Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan klasik yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan neoklasik yang lebih holistik<sup>2</sup>. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi struktur hukum pidana materiil, tetapi juga memberikan implikasi yang luas terhadap praktik penegakan hukum dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Pentingnya kajian terhadap hukum pidana balasan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan filosofis yang telah berlangsung berabad-abad mengenai legitimasi negara dalam menghukum warganya. Immanuel Kant, sebagai salah satu pendukung utama teori retribusi, berpendapat bahwa hukuman merupakan imperatif kategoris yang harus diterapkan karena pelaku telah melakukan kejahatan, bukan karena konsekuensi yang diharapkan dari hukuman tersebut<sup>3</sup>. Pandangan ini kontras dengan teori utilitarian yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang menekankan pada manfaat sosial dari pemidanaan.

Dalam praktiknya, hukum pidana balasan menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Kritikus berpendapat bahwa pendekatan retributif cenderung mengabaikan kepentingan korban dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencegahan kejahatan atau rehabilitasi pelaku<sup>4</sup>. Sebaliknya, pendukung hukum pidana balasan berargumen bahwa pembalasan merupakan respons moral yang tepat terhadap pelanggaran hukum dan memberikan kepuasan psikologis bagi korban serta masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep hukum pidana balasan, menganalisis implementasinya dalam sistem hukum Indonesia, dan mengevaluasi implikasi yang ditimbulkannya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan

<sup>1</sup> Syed Aizaz Ali Syah, yang diambil dari Psychological Insights, 2020, *Definition of Theories of Punishment || Law || Criminology*, terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=TvRwxw--TDk>, diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

<sup>2</sup> HukumOnline. (2024). Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru.

<sup>3</sup> Kant, I. (1797). *The Metaphysics of Morals*, hlm. 331.

<sup>4</sup> Christie, N. (1977). Conflicts as Property. *British Journal of Criminology*, 17(1), hlm. 1-15.

analisis komparatif, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang mendalam mengenai posisi hukum pidana balasan dalam konteks perkembangan hukum pidana kontemporer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang perlu dikaji secara mendalam:

### **1. Permasalahan Konseptual**

**Pertama**, terdapat ambiguitas dalam definisi dan ruang lingkup hukum pidana balasan. Meskipun konsep retribusi telah lama dikenal dalam literatur hukum pidana, batasan yang jelas antara pembalasan yang legitimate dengan balas dendam (*revenge*) masih menjadi perdebatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana membedakan antara hukum pidana balasan yang berkeadilan dengan tindakan balas dendam yang destruktif?

**Kedua**, terdapat ketegangan filosofis antara hukum pidana balasan dengan paradigma hukum pidana modern yang menekankan pada rehabilitasi dan restorative justice. KUHP Baru menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan pemidanaan, namun masih belum jelas bagaimana keseimbangan optimal dapat dicapai tanpa mengorbankan esensi dari masing-masing paradigma.

### **2. Permasalahan Implementasi**

**Pertama**, implementasi hukum pidana balasan dalam praktik peradilan menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional. Khususnya dalam konteks KUHP Baru, pengenalan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa, dalam hal mekanisme pelaksanaan dan pengawasan<sup>5</sup>.

**Kedua**, terdapat kesenjangan antara teori hukum pidana balasan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai sistem nilai dan norma sosial memiliki persepsi yang beragam terhadap konsep keadilan dan pembalasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana hukum pidana balasan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia?

### **3. Permasalahan Implikasi**

**Pertama**, penerapan hukum pidana balasan berimplikasi terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal proporsionalitas hukuman dan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Terdapat kekhawatiran bahwa penekanan berlebihan pada aspek pembalasan dapat mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang fundamental.

**Kedua**, hukum pidana balasan memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan, terutama dalam hal biaya sistem peradilan pidana dan dampaknya terhadap reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah hukum pidana balasan memberikan *cost-benefit* yang optimal bagi masyarakat?

---

<sup>5</sup> HukumOnline. (2024). Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru.

Diagram permasalahan hukum pidana balasan

## Pembahasan

### A. Landasan Teoritis Hukum Pidana Balasan

#### 1. Konsep Dasar Retribusi

Hukum pidana balasan atau *retributive justice* merupakan salah satu teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia. Konsep ini berakar pada prinsip *lex talionis* yang terkenal dengan ungkapan “mata ganti mata, gigi ganti gigi” (*an eye for an eye, a tooth for a tooth*) yang dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum kuno, termasuk Kode Hammurabi (sekitar 1750 SM) dan hukum Taurat<sup>6</sup>.

Dalam perkembangannya, teori retribusi mengalami sofistikasi filosofis yang signifikan. Immanuel Kant (1724-1804) memberikan kontribusi fundamental dengan mengembangkan teori retribusi deontologis. Menurut Kant, hukuman merupakan imperatif kategoris yang harus diterapkan karena pelaku telah melakukan kejahatan, bukan karena konsekuensi yang diharapkan dari hukuman tersebut. Kant menyatakan:

“Hukuman yudisial tidak pernah dapat digunakan hanya sebagai sarana untuk mempromosikan kebaikan lain, baik untuk pelaku maupun masyarakat sipil, tetapi harus selalu dijatuhkan hanya karena orang tersebut telah melakukan kejahatan”<sup>7</sup>.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) mengembangkan teori retribusi dari perspektif dialektis. Bagi Hegel, kejahatan merupakan negasi terhadap hukum (tesis), dan hukuman merupakan negasi terhadap kejahatan (antitesis), yang pada akhirnya menghasilkan penegakan kembali hukum (sintesis)<sup>8</sup>. Pandangan Hegel ini memberikan dimensi filosofis yang lebih kompleks terhadap pemahaman hukum pidana balasan.

#### 2. Karakteristik Hukum Pidana Balasan

Hukum pidana balasan memiliki beberapa karakteristik fundamental yang membedakannya dari teori pemidanaan lainnya:

**Pertama, *Backward-looking orientation*.** Hukum pidana balasan berfokus pada kejahatan yang telah terjadi di masa lalu, bukan pada pencegahan kejahatan di masa depan. Orientasi ini berbeda dengan teori deterensi yang bersifat *forward-looking*.

**Kedua, *Proporsionalitas*.** Hukuman harus proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Prinsip proporsionalitas ini menjadi pembatas penting untuk mencegah hukuman yang berlebihan atau tidak manusiawi.

---

<sup>6</sup> Beccaria, C. (1764). *On Crimes and Punishments*, hlm. 15-20.

<sup>7</sup> Kant, I. (1797). *The Metaphysics of Morals*, hlm. 331.

<sup>8</sup> Hegel, G. W. F. (1821). *Philosophy of Right*, hlm. 90-103.

**Ketiga, Fokus pada pelaku.** Hukum pidana balasan menempatkan pelaku kejahatan sebagai subjek utama pemidanaan, berbeda dengan *restorative justice* yang melibatkan korban dan masyarakat secara aktif.

**Keempat, Legitimasi moral.** Hukuman dipandang sebagai respons moral yang tepat terhadap pelanggaran hukum, memberikan kepuasan psikologis bagi korban dan masyarakat.

## B. Implementasi Hukum Pidana Balasan dalam Sistem Hukum Indonesia

### 1. Evolusi Paradigma dalam KUHP Indonesia

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami evolusi paradigma yang signifikan, khususnya dengan disahkannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Perubahan ini menandai transisi dari pendekatan klasik yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan neoklasik yang lebih holistik.

KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan warisan kolonial Belanda masih sangat kental dengan paradigma retributif klasik. Hal ini tercermin dalam struktur sanksi pidana yang didominasi oleh pidana penjara dan denda, dengan sedikit ruang untuk alternatif pemidanaan yang bersifat rehabilitatif atau restoratif.

KUHP Baru menunjukkan pergeseran paradigma yang fundamental. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian HukumOnline, "KUHP Baru melepaskan diri dari paradigma keadilan retributif murni dan mengusung paradigma pemidanaan modern yang bertujuan mewujudkan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif"<sup>9</sup>.

### 2. Pidana Pengawasan sebagai Manifestasi Retribusi Modern

Salah satu inovasi penting dalam KUHP Baru adalah pengenalan pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok (Pasal 65). Pidana pengawasan merupakan bentuk pembinaan di luar lembaga atau penjara yang dapat diterapkan untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun<sup>10</sup>.

Pidana pengawasan mencerminkan evolusi konsep hukum pidana balasan yang lebih humanis. Meskipun tetap mengandung unsur pembalasan (pelaku tetap mendapat sanksi), pidana pengawasan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjalani hukuman di tengah masyarakat dengan pengawasan intensif. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana yang menempatkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir.

Implementasi pidana pengawasan, bagaimanapun, menghadapi berbagai tantangan teknis. Sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian, "Jaksa menghadapi kesulitan teknis

---

<sup>9</sup> Hukumonline, 2024. Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru, terdapat dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dan-implementasi-pidana-pengawasan-di-kuhp-baru-lt65c284ef91efc/&ved=2ahUKEwiF3ISLveOOAxVQV3ADHakMA0kQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3yvVJCo6iOBe03wt4nd3NM>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025.

<sup>10</sup> Pasal 75-77 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

dalam implementasi pidana pengawasan, termasuk mekanisme pengurangan masa hukuman dan koordinasi pemantauan pelaku”<sup>11</sup>. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi pendukung yang komprehensif untuk memastikan efektivitas implementasi.

Struktur pidana dalam KUHP Baru

### 3. Perbandingan dengan Sistem Hukum Internasional

Dalam konteks perbandingan hukum, sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan konvergensi dengan tren global menuju pendekatan pidana yang lebih seimbang. Negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat telah lama menerapkan konsep “alasan pembelaan umum” (*general defence*) yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana jika pelaku memiliki iktikad baik<sup>12</sup>.

KUHP Baru mulai mengadopsi prinsip serupa, sebagaimana tercermin dalam ketentuan bahwa “seseorang tidak dapat dipidana hanya karena berada di tempat yang salah dengan iktikad baik”<sup>13</sup>. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan *strict liability* menuju pendekatan yang lebih mempertimbangkan aspek subjektif pelaku.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat kesamaan konseptual antara hukum pidana balasan dengan konsep *qisas* (pembalasan setimpal). Namun, hukum Islam juga mengenal konsep *al-islah* (perdamaian) yang memiliki kesamaan dengan *restorative justice*<sup>14</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi berbagai paradigma pidana bukanlah hal yang asing dalam tradisi hukum.

### C. Analisis Kritis terhadap Hukum Pidana Balasan

#### 1. Kelebihan Hukum Pidana Balasan

**Pertama, Legitimasi moral yang kuat.** Hukum pidana balasan memiliki legitimasi moral yang kuat karena sejalan dengan intuisi keadilan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Konsep “pelaku harus mendapat balasan setimpal” merupakan prinsip yang dapat diterima secara universal.

**Kedua, Kepastian hukum.** Hukum pidana balasan memberikan kepastian hukum yang tinggi karena fokusnya pada proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman. Hal ini memudahkan prediksi sanksi yang akan dijatuhkan untuk suatu tindak pidana tertentu.

**Ketiga, Efek simbolik.** Hukuman yang bersifat retributif memiliki efek simbolik yang penting dalam menegaskan nilai-nilai moral masyarakat dan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi.

---

<sup>11</sup> Hukumonline, 2024, Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru, *Op.Cit.*

<sup>12</sup> Hukumonline, 2024, Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru, terdapat dalam [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/&ved=2ahUKEwiGtvzGveOOAxW\\_SWwGHf0ICBgQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw0BJtXZzqc\\_9MbqlwRIGIj](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/&ved=2ahUKEwiGtvzGveOOAxW_SWwGHf0ICBgQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw0BJtXZzqc_9MbqlwRIGIj), diakses pada tanggal 10 Juli 2025.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> ResearchGate. (2023). Konsep Restorative Justice dalam Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Islam.

**Keempat, Kepuasan psikologis.** Hukum pidana balasan dapat memberikan kepuasan psikologis bagi korban dan keluarganya, serta masyarakat secara umum, yang merasa bahwa keadilan telah ditegakkan.

## 2. Kelemahan dan Kritik terhadap Hukum Pidana Balasan

**Pertama, Mengabaikan kepentingan korban.** Kritik utama terhadap hukum pidana balasan adalah kecenderungannya untuk mengabaikan kepentingan korban. Sebagaimana dikemukakan oleh Nils Christie, hukum pidana balasan berisiko “mengurangi kejahatan menjadi sekadar transaksi antara pelaku dan negara, mengabaikan korban sebagai pihak utama”<sup>15</sup>.

**Kedua, Tidak memberikan kontribusi terhadap pencegahan kejahatan.** Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa hukuman yang bersifat retributif tidak memberikan efek deterensi yang signifikan terhadap pencegahan kejahatan<sup>16</sup>. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum pidana balasan dalam mencapai tujuan perlindungan masyarakat.

**Ketiga, Potensi pelanggaran HAM.** Penekanan berlebihan pada aspek pembalasan dapat mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam hal proporsionalitas hukuman dan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Risiko ini semakin besar dalam konteks kejahatan yang menimbulkan emosi publik yang tinggi.

**Keempat, Biaya sosial dan ekonomi yang tinggi.** Implementasi hukum pidana balasan, khususnya melalui pidana penjara, memerlukan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi. Sistem pemasyarakatan yang overcrowded dan tingginya tingkat residivis menunjukkan bahwa pendekatan retributif murni tidak efisien dari perspektif ekonomi.

## D. Implikasi Hukum Pidana Balasan dalam Konteks Indonesia

### 1. Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana

Implementasi hukum pidana balasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek:

**Pertama, Beban kerja pengadilan.** Fokus pada pembalasan cenderung mendorong penyelesaian perkara melalui jalur formal pengadilan, yang dapat meningkatkan beban kerja sistem peradilan. Hal ini berbeda dengan pendekatan restoratif yang mendorong penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi atau diversifikasi.

**Kedua, Kualifikasi dan pelatihan aparat.** Implementasi paradigma baru dalam KUHP Baru memerlukan peningkatan kualifikasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Khususnya untuk jaksa, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pidana pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Christie, N. (1977). *Conflicts as Property*, hlm. 8.

<sup>16</sup> Duff, R. A. (2001). *Punishment, Communication, and Community*, hlm. 45-67.

<sup>17</sup> Hukumonline, 2024, *Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru*, *Op.Cit*

**Ketiga, Infrastruktur pendukung.** Implementasi pidana pengawasan memerlukan infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk sistem pemantauan elektronik, koordinasi dengan lembaga sosial masyarakat, dan mekanisme evaluasi berkala.

## 2. Implikasi terhadap Masyarakat

**Pertama, Persepsi keadilan.** Hukum pidana balasan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. Masyarakat yang merasa bahwa pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem hukum.

**Kedua, Budaya hukum.** Implementasi hukum pidana balasan dapat mempengaruhi budaya hukum masyarakat, khususnya dalam hal sikap terhadap kejahatan dan hukuman. Penekanan berlebihan pada pembalasan dapat mendorong budaya *vigilante* atau main hakim sendiri.

**Ketiga, Reintegrasi sosial.** Hukum pidana balasan dapat mempengaruhi proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Stigma sebagai "orang yang telah dihukum" dapat menyulitkan proses reintegrasi dan meningkatkan risiko residivis.

## 3. Implikasi terhadap Korban Kejahatan

**Pertama, Kepuasan psikologis.** Hukum pidana balasan dapat memberikan kepuasan psikologis bagi korban yang merasa bahwa pelaku telah mendapat balasan yang setimpal. Namun, kepuasan ini bersifat sementara dan tidak mengatasi kebutuhan korban akan pemulihan.

**Kedua, Partisipasi dalam proses peradilan.** Dalam sistem retributif murni, korban cenderung berperan pasif sebagai saksi, berbeda dengan sistem restoratif yang memberikan peran aktif bagi korban dalam proses penyelesaian perkara.

**Ketiga, Kompensasi dan restitusi.** Hukum pidana balasan tradisional kurang memberikan perhatian terhadap kompensasi dan restitusi bagi korban. KUHP Baru mulai mengintegrasikan aspek ini melalui berbagai mekanisme pemulihan korban.

Implikasi hukum pidana balasan

## E. Sintesis dan Rekomendasi

### 1. Menuju Pendekatan Integratif

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana balasan memiliki legitimasi filosofis dan praktis yang tidak dapat diabaikan. Namun, penerapannya secara eksklusif tanpa mempertimbangkan aspek lain dari pembedaan dapat menimbulkan berbagai masalah.

KUHP Baru menunjukkan arah yang tepat dengan mengadopsi pendekatan integratif yang menggabungkan elemen retributif, korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui kompleksitas fenomena kejahatan dan kebutuhan akan respons yang multidimensional.

## 2. Rekomendasi Kebijakan

**Pertama, Pengembangan regulasi pendukung.** Implementasi KUHP Baru memerlukan pengembangan regulasi pendukung yang komprehensif, khususnya Peraturan Pemerintah mengenai prosedur pelaksanaan pidana pengawasan. Regulasi ini harus mengatur secara detail mekanisme pengurangan atau perpanjangan masa pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan evaluasi berkala<sup>18</sup>.

**Kedua, Peningkatan kapasitas aparat.** Diperlukan program pelatihan yang intensif bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa, hakim, dan petugas masyarakat, untuk memahami paradigma baru dalam KUHP Baru dan teknis implementasinya.

**Ketiga, Pengembangan infrastruktur pendukung.** Implementasi pidana pengawasan memerlukan investasi dalam infrastruktur pendukung, termasuk sistem pemantauan elektronik, pusat layanan masyarakat, dan program pembinaan komunitas.

**Keempat, Penelitian dan evaluasi berkelanjutan.** Diperlukan penelitian dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas implementasi hukum pidana balasan dalam konteks Indonesia, termasuk dampaknya terhadap tingkat kejahatan, kepuasan korban, dan reintegrasi sosial pelaku.

## Kesimpulan

Kajian komprehensif terhadap hukum pidana balasan dan implikasinya menghasilkan beberapa kesimpulan penting:

**Pertama,** hukum pidana balasan memiliki legitimasi filosofis dan praktis yang kuat sebagai salah satu paradigma pemidanaan. Konsep retribusi memberikan respons moral yang tepat terhadap pelanggaran hukum dan sejalan dengan intuisi keadilan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Namun, penerapannya secara eksklusif tanpa mempertimbangkan aspek lain dari pemidanaan dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk mengabaikan kepentingan korban dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencegahan kejahatan.

**Kedua,** KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan evolusi paradigma yang signifikan dari pendekatan retributif klasik menuju pendekatan neoklasik yang mengintegrasikan elemen korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pengenalan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara tujuan pembalasan dengan aspek pemulihan dan rehabilitasi.

**Ketiga,** implementasi hukum pidana balasan dalam konteks Indonesia menghadapi berbagai tantangan teknis dan operasional. Khususnya dalam hal pidana pengawasan, diperlukan regulasi pendukung yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai.

**Keempat,** hukum pidana balasan memiliki implikasi yang luas terhadap sistem peradilan pidana, masyarakat, dan korban kejahatan. Implikasi positif meliputi peningkatan

---

<sup>18</sup> Hukumonline, 2024, Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru, *Op.Cit*

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kepuasan psikologis bagi korban. Namun, terdapat juga risiko negatif berupa stigmatisasi pelaku, kesulitan reintegrasi sosial, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

**Kelima**, pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai paradigma pemidanaan merupakan arah yang tepat untuk perkembangan hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pencapaian keadilan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat: pelaku, korban, dan masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan regulasi pendukung yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, investasi dalam infrastruktur pendukung, dan penelitian berkelanjutan untuk mengukur efektivitas implementasi. Dengan demikian, hukum pidana balasan dapat berperan optimal dalam mewujudkan keadilan yang berkemanusiaan dan berkeadaban.

## REFERENSI

### Buku dan Jurnal

- Beccaria, C. (1764). *On Crimes and Punishments*. Livorno: Marco Coltellini.
- Christie, N. (1977). Conflicts as Property. *British Journal of Criminology*, 17(1), 1-15.
- Duff, R. A. (2001). *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: Oxford University Press.
- Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hegel, G. W. F. (1821). *Philosophy of Right*. Berlin: Nicolai.
- Kant, I. (1797). *The Metaphysics of Morals*. Königsberg: Friedrich Nicolovius.
- Moore, M. S. (1997). *Placing Blame: A Theory of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Saleh, R. (1983). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Artikel dan Sumber Online

HukumOnline. (2024). Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru.

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dan-implementasi-pidana-pengawasan-di-kuhp-baru-lt65c284ef91efc/>

HukumOnline. (2024). Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru.

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>

Syed Aizaz Ali Syah, Psychological Insights. (2020). *Definition of Theories of Punishment* // Law // Criminology, terdapat dalam

<https://www.youtube.com/watch?v=TvRwxw--TDk>,

ResearchGate. (2023). Konsep Restorative Justice dalam Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Islam. Diakses dari

[https://www.researchgate.net/publication/375077102\\_Konsep\\_Restorative\\_Justice\\_Dalam\\_Perbandingan\\_Hukum\\_Pidana\\_Di\\_Indonesia\\_Dengan\\_Hukum\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/375077102_Konsep_Restorative_Justice_Dalam_Perbandingan_Hukum_Pidana_Di_Indonesia_Dengan_Hukum_Islam)

### Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2471 K/Pid/2006.